



**P U T U S A N**

**No. 463 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR;  
Tempat Lahir : Ramanathapuram Tamilandu ;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 April 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : India ;  
Tempat Tinggal : 15 Techers Colony Main Road  
Kudungaiyur Mooklakadai Chennai  
600 118 Tamilandu India;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 14 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2010 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 463 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Nopember 2010 sampai dengan/ tanggal 04 Januari 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tanggal 14 Januari 2011 Nomor :097/2011/S.049.Tah.Sus/ PP/2011/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2011 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 14 Januari 2011 Nomor : 098/2011/S.049.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 sekitar jam 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, bertempat di Terminal Kedatangan atau di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten atau di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa berkenalan dengan orang bernama MOHAMMAD pada tanggal 15 Februari 2010 di Toko Garmen Chennai India, setelah berbincang-bincang kemudian orang bernama MOHAMMAD meminta Terdakwa untuk mengantarkan barang miliknya ke Indonesia dengan imbalan uang sebesar 5000 Rupee (senilai Rp. 1.000.000.-) dan oleh Terdakwa disetujui, kemudian disepakati pemberangkatan ke Indonesia pada tanggal 4 Maret 2010 yang sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Maret 2010 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD dan menyerahkan koper berwarna silver sambil mengatakan berisi asesoris wanita, dan setelah tas tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Silk Air jurusan Coimbatore -Singapura - Jakarta.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 463 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010 sekitar jam 07.10 Terdakwa tiba di Singapore untuk transit yang selanjutnya berangkat lagi sekitar jam 09.10 waktu Singapore, kemudian tiba di Bandara Soekarto Hatta sekitar jam 09.30 Wib.

Bahwa sekitar jam 10.30 Wib saksi HENDRA PRATAMA yang sedang bertugas mengawasi barang bawaan penumpang pesawat Singapore Airlines (SQ 956) dengan mesin X-Ray telah melihat koper yang mencurigakan selanjutnya diberi tanda kemudian meminta kepada saksi TOGU RENHARD untuk mengawasi pemilik koper tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil kopernya yang berwarna silver tersebut, lalu saksi TOGU RENHARD meminta koper tersebut kepada tersangka untuk dilakukan X-Ray kembali di Tubang D karena terlihat janggal, yaitu nampak lebih tebal dan kehijau-hijauan kemudian saksi HENDRA PRATAMA bersama TOGU RENHARD membuka koper tersebut ternyata berisi pakaian, kain, dan dompet-dompet wanita dan sewaktu dilakukan X-Ray kembali terlihat ada rongga yang terisi, selanjutnya setelah dinding koper tersebut dicongkel oleh saksi TOGU RENHARD yang disaksikan Terdakwa, diketemukan barang berupa kristal bening keputih-putihan dari rongga koper Terdakwa yang diduga sebagai barang terlarang, dan untuk memastikan kandungannya yang diduga sebagai sediaan farmasi berupa Ketamin, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Ketamin setelah ditimbang beratnya 7,850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) gram brutto diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta.

Bahwa Terdakwa membawa untuk diedarkan sediaan farmasi yang diduga jenis Ketamin tanpa dilengkapi surat ijin edar dari yang berwenang;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2010 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa beserta barang bukti berupa Kristal bening keputih-putihan yang diduga Ketamin diserahkan kepada saksi MANANG SOEBEKTI beserta Tim dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa oleh Penyidik Direktorat IV/TP Narkoba dan KETENTUAN Bareskrim Polri telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, sedangkan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab.: 552/KKF/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YULIANTO,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 463 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Sc.Dipl.T, Drs. MASDIANTO, M.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, EVA DEWI, S.Si dan SYARIFUDIN, Amd tanggal 19 Maret 2010, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, berupa 1 (satu) amplop kertas warna coklat dalam keadaan berlak segel dan dilabel setelah dibuka berisikan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 90 (sembilan puluh) gram serbuk warna putih.

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih adalah benar positif Ketamin dengan keterangan : Ketamina biasa digunakan untuk anesetesi (obat bius), The Merck Index, An Encyclopedia of Chemicals, Drug and Biologicals (No.5321 hal 947), edisi ke 13 tahun 2001.

Sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa seberat : 88 (delapan puluh delapan) gram, dikembalikan dan dimasukkan ke tempat semula.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU.RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 sekitar jam 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, bertempat di Terminal Kedatangan atau di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten atau di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa berkenalan dengan orang bernama MOHAMMAD pada tanggal 15 Pebruari 2010 di Toko Garmen Chennai India, setelah berbincang-bincang kemudian orang bernama MOHAMMAD meminta Terdakwa untuk mengantarkan barang miliknya ke Indonesia dengan imbalan uang sebesar 5000 Rupee (senilai Rp. 1.000.000.-) dan oleh Terdakwa disetujui, kemudian disepakati pemberangkatan ke Indonesia pada tanggal 4 Maret 2010 yang sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Maret 2010 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD dan menyerahkan koper

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 463 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna silver sambil mengatakan berisi asesoris wanita, dan setelah tas tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Silk Air jurusan Coimbatore -Singapura - Jakarta.

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010 sekitar jam 07.10 Terdakwa tiba di Singapore untuk transit yang selanjutnya berangkat lagi sekitar jam 09.10 waktu Singapore, kemudian tiba di Bandara Soekarto Hatta sekitar jam 09.30 Wib.

Bahwa sekitar jam 10.30 Wib saksi HENDRA PRATAMA yang sedang bertugas mengawasi barang bawaan penumpang pesawat Singarure Airlines (SQ 956) dengan mesin X-Ray telah melihat koper yang mencurigakan selanjutnya diberi tanda kemudian meminta kepada saksi TOGU RENHARD untuk mengawasi pemilik koper tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil kopernya yang berwarna silver tersebut, lalu saksi TOGUR RENHARD meminta koper tersebut kepada tersangka untuk dilakukan X-Ray kembali di Tubang D karena terlihat janggal, yaitu nampak lebih tebal dan kehijau-hijauan kemudian saksi HENDRA PRATAMA bersama TOGU RENHARD membuka koper tersebut ternyata berisi pakaian, kain, dan dompet-dompet wanita dan sewaktu dilakukan X-Ray kembali terlihat ada rongga yang terisi, selanjutnya setelah dinding koper tersebut dicongkel oleh saksi TOGU RENHARD yang disaksikan Terdakwa, ditemukan barang berupa kristal bening keputih-putihan dari rongga koper Terdakwa yang diduga sebagai barang terlarang, dan untuk memastikan kandungannya yang diduga sebagai sediaan farmasi berupa Ketamin, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Ketamin setelah ditimbang beratnya 7,850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) gram brutto diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta.

Bahwa Terdakwa membawa untuk diedarkan sediaan farmasi yang diduga jenis Ketamin tanpa dilengkapi surat ijin edar dari yang berwenang;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2010 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa beserta barang bukti berupa kristal bening keputih-putihan yang diduga Ketamin diserahkan kepada saksi MANANG SOEBEKTI beserta Tim dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 463 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Penyidik Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, sedangkan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab.: 552/KKF/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YULIANTO, B.Sc.Dipl.T, Drs. MASDIANTO, M.Si, Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, EVA DEWI, S.Si dan SYARIFUDIN, Amd tanggal 19 Maret 2010, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, berupa 1 (satu) amplop kertas warna coklat dalam keadaan berlak segel dan dilabel setelah dibuka berisikan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 90 (sembilan puluh) gram serbuk warna putih.

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih adalah benar positif Ketamin dengan keterangan : Ketamina biasa digunakan untuk anestesi (obat bius), The Merck Index, An Encyclopedia of Chemicals, Drug and Biologicals (No.5321 hal 947), edisi ke 13 tahun 2001.

Sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa seberat : 88 (delapan puluh delapan) gram, dikembalikan dan dimasukkan ke tempat semula.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU.RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 23 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU.RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Serbuk Ketamin warna putih sisanya seberat 88 gram (delapan puluh delapan) gram (kode-BB:A), sesuai BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Serbuk Ketamin warna putih dengan berat 7.760 gram (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) gram (kode-BB:A), yang tidak dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri.
  3. 1 (satu) buah koper warna silver (kode :BB:A).
  4. 1 (buah) tiket pesawat Silk Air No 629973889423 An. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar jurusan Coimbatore - Singapura - Jakarta (PP) (kode BB: E);
  5. 1 (satu) buah boarding pass pesawat Silk Air (MI-457) rute Coimbatore - Singapura - Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 An. Faizil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB: F);
  6. 1 (satu) buah claim tag No. MI 559649 Eks Flight MI-457 rute Coimbatore-Singapura - Jakarta dan SQ-956 rute Singapura - Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 (kode BB: G);
  7. 1 (satu) buah boarding pass pesawat Singapore Airlines (SQ- 956) rute Singapura - Jakarta tanggal 04 Maret 2010 An. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB :H);
  8. 4 (empat) buah anak kunci (kode BB: I);
  9. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 6610 warna putih (kode BB:J);
- Dirampas untuk dimusnahkan.
1. 1 (satu) buah passport No F5462014 An. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:D);
  2. Beberapa helai pakaian (kode BB:A).
  3. Beberapa helai kain (kode BB:A).
  4. 6 (enam) buah SIM Card berbagai operator (BB: C);
  5. 1 (satu) buah dompet (aksesoris wanita) (Kode BB:A) ;
  6. 1 (satu) buah cincin (kode BB : —);

Dirampas untuk dikembalikan kepada Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, -(dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 996/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 04 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis Ketamin yang tidak memiliki izin edar. ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dan pidana denda

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 463 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Serbuk ketamin warna putih sisanya seberat 88 gram (delapan puluh delapan) gram (kode-BB:A) sesuai BA pemeriksaan labolatoris kriminalistik Bareskrim Polri ;
2. Serbuk ketamin warna putih dengan berat 7.760 gram (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) gram (kode-BB:A) yang tidak dilakukan pemeriksaan labolatoris kriminalistik Bareskrim Polri ;
3. 1 (satu) buah koper warna silver (kode-BB:A) ;
4. 1 (satu) buah tiket pesawat Silk Air No. 629973889423 a.n. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar jurusan Coimbatore-Singapura-Jakarta (PP) (kode BB:E);
5. 1 (satu) buah boarding pass pesawat Silk Air (MI-457) rute Coimbatore-Singapura-Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 a.n. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:F) ;
6. 1 (satu) buah claim tag No. MI 559649 Eks Flight MI-457 rute Coimbatore-Singapura-Jakarta dan SQ-956 rute Singapura-Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 (kode BB:G) ;
7. 1 (satu) buah boarding pass pesawat Singapore Airlines (SQ-956) rute Singapura-Jakarta tanggal 04 Maret 2010 a.n. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:H).;
8. 4 (empat) buah anak kunci (kode BB:I) ;
9. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 6610 warna putih (kode BB:J).;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

1. 1 (satu) buh passport No. F5462014 a.n. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:D) ;
2. Beberapa helai pakaian (kode BB:A) ;
3. Beberapa helai kain (kode BB:A) ;
4. 6 (enam) buah SIM Card berbagai operator (BB:C) ;
5. 1 (satu) buah dompet (aksesoris wanita) (kode BB:A) ;
6. 1 (satu) buah cincin (kode BB : -----) ;

DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No.172/PID/2010/PT.BTN. tanggal 23 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2010, No : 996/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2/Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.TNG.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bapak Ketua Hakim Agung yang terhormat, saya datang ke Indonesia dengan membawa pakaian dan perlengkapan saya seadanya dan ada (1) satu barang titipan kawan yang bernama " Muhammed " yang sudah dimasukan dalam kotak yang berisi " Ketamine " yang saya sendiri tidak tahu apa isinya dan digunakan untuk apa barang tersebut.

Hingga saya tiba di Jakarta Indonesia, saya ditangkap oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta karena itulah saya dimasukan dalam tahanan dengan segala keadaan mental dan fisik yang ada, dengan



hukuman saya (11) sebelas tahun penjara dan baru saya jalani sekitar (10) sepuluh bulan.

Bapak Ketua Hakim Agung yang terhormat, saya mohon bapak dapat mengerti dengan keadaan saya sekarang Ibu saya sudah tua dan kini sedang sakit gula darah dan sedang butuh perawatan khusus dari keluarga saya, ayah saya sakit-sakitan dan hanya berjualan makanan kecil di pingir jalan raya dari hari ke hari, dengan penghasilan yang sangat minim dan tidak mencukupi untuk keluarga saya.

Adik perempuan saya belum menikah dan tidak bekerja jadi tidak dapat membantu kehidupan keluarga saya, sedangkan adik saya yang kembar sekolah dengan apa adanya, dan saya sebagai anak laki-laki yang paling besar juga tidak dapat berbuat apa-apa karena saya di penjara di Indonesia.

Bapak Ketua Hakim Agung yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat dan simpati saya kepada bapak, saya mohon dengan segala keikhlasan hati bapak, untuk dapat membantu menyelamatkan saya dan seluruh anggota keluarga saya, dari keadaan yang semakin memburuk hingga harus membuat saya berada di Indonesia sangat lama di penjara sedangkan keluarga saya sangat membutuhkan kehadiran dan keuangan dari saya.

Saya membuat surat permohonan ini karena memandang dan melihat situasi dan kondisi sekarang ini saya kira Bapak Ketua Hakim Agung dapat membantu dan memahami, mengerti serta dapat mengabulkan permohonan ini saya ini.

Saya mohon keringanan atas tuntutan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Karma saya memiliki tanggung jawab atas keluarga saya.

Saya mohon kepada Bapak Ketua Hakim Agung untuk meringankan vonis saya kembali agar saya tidak terlalu lama berada di penjara Indonesia dan saya bisa kembali menafkahi keluarga saya yang sedang membutuhkan saya.

Saya dan keluarga saya tidak akan melupakan segala kebaikan hati bapak, dan hanya Tuhan yang dapat membalas semua kebaikan bapak kepada saya maafkan atas segala kesalahan saya terhadap Bapak Ketua Hakim Agung dan bangsa Indonesia pada umumnya karena ketidak tahuan saya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



**Mengenai alasan-alasan memori :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan judex facti sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya;

Terdakwa telah terbukti membawa sediaan farmasi jenis Ketamin melalui bandara Soekarno Hatta tanpa memiliki izin edar;

Tentang pidana merupakan wewenang judex facti namun karena Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda dipertimbangkan pidana yang dijatuhkan dapat diperingan ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banten No.172/PID/2010/PT.BTN. tanggal 23 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 996/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 04 Oktober 2010, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banten No.172/PID/2010/PT.BTN. tanggal 23 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 996/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 04 Oktober 2010, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

1. Menyatakan Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis Ketamin yang tidak memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bilamana pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Serbuk ketamin warna putih sisanya sebesar 88 gram (delapan puluh delapan) gram (kode BB : A) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri ;
2. Serbuk ketamin warna putih dengan berat 7.760 gram (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) gram (kode BB:A) yang tidak dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri ;
3. 1 (satu) buah koper warna silver (kode-BB:A) ;
4. 1 (satu) buah tiket pesawat Silk Air No. 629973889423 atas nama Fiazil Ahmed Samsu Aliyar jurusan Coimbatore-Singapura-Jakarta (PP) (kode-BB:E) ;
5. 1 (satu) buah boarding pass pesawat Silk Air (MI-45) rute Coimbatore-Singapura-Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 atas nama Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:F) ;
6. 1 (satu) buah claim tag No.MI 559649 Eks Flight MI-457 rute Coimbatore-Singapura-Jakarta dan SQ-956 rute Singapura-Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 (kode BB:G). ;
7. 1 (satu) buah boarding pass pesawat Singapura Airlines (SQ-956) rute Singapura-Jakarta tanggal 04 Maret 2010 atas nama Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:H). ;
8. 4 (empat) buah anak kunci (kode BB: I) ;
9. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 6610 warna putih (kode BB:J).;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 1 (satu) buah passport No.F5462014 atas nama Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:D).;
2. Beberapa helai pakaian (kode BB:A) ;
3. Beberapa helai kain (kode BB:A) ;
4. 6 (enam) buah SIM Card berbagai operator (BB:C) ;
5. 1 (satu) buah dompet (aksesoris wanita) (kode BB:A) ;
6. 1 (satu) buah cincin (kode BB: ----) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fiazil Ahmed Samsu Aliyar ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 463 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 17 Maret 2011**, oleh H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH. MH. dan Sri Murwahyuni, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH. MH.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH. MH.

K e t u a,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP : 040 044 338